

# No Viral No Justice sebagai Model Baru Pendekatan dan Penyelesaian Hukum di Era Digital

Moh Sa'diyin<sup>1)</sup>, Sutopo<sup>2)</sup>

<sup>1)</sup> Universitas Sunan Drajat Lamongan, Indonesia

<sup>2)</sup> Universitas Sunan Drajat Lamongan, Indonesia

e-mail : [muhammadsadiyin38@gmail.com](mailto:muhammadsadiyin38@gmail.com)<sup>1)</sup>, [sutopodrajat@gmail.com](mailto:sutopodrajat@gmail.com)<sup>2)</sup>

Received: 04-06-2025

Revised: 15-06-2025

Accepted: 19-06-2025

## Info Artikel

## Abstract

### Keywords:

*Law, Digital Literacy, Digital Era*

It is important to develop programs that focus not only on technical skills, but also on the formation of critical and ethical attitudes in the use of social media to achieve more substantial justice. An effective digital literacy program should include training for people to understand their legal rights, as well as encouraging active participation in more equitable law enforcement. A comprehensive digital literacy program will help people understand their legal rights and how to actively participate in more effective and equitable law enforcement. The method used in this study is a qualitative research method of description using phenomena as the main case material. Literature studies are also used to dissect social phenomena that are occurring. Our primary and secondary data are obtained from materials in the form of books, journals, magazines and other sources in the form of data from the internet. The program must also involve various elements, including academics and law enforcement officials, to ensure sustainability and effectiveness in improving people's digital literacy, especially in the face of legal challenges in the digital era. A comprehensive digital literacy program must also pay attention to the specific needs of the community in order to provide maximum benefits in the law enforcement process. Thus, this research has the potential to make a significant contribution to understanding the dynamics between social media and law enforcement, as well as driving the improvements needed to achieve more substantial justice. Effective digital literacy programs will encourage people to better understand their legal rights and actively participate in more equitable and responsive law enforcement in the digital age. It is important to continue to develop adaptive digital literacy programs, so that people can better respond to legal challenges in the digital era and contribute to substantial justice. It is important to create better legal awareness in the community so that they can actively participate in more effective and fair law enforcement.

## Abstrak

Penting untuk mengembangkan program yang tidak hanya fokus pada keterampilan teknis, tetapi juga pada pembentukan sikap kritis dan etis dalam penggunaan media sosial untuk mencapai keadilan yang lebih substansial. Program literasi digital yang efektif harus mencakup pelatihan bagi masyarakat untuk memahami hak-hak hukum mereka, serta mendorong partisipasi aktif dalam penegakan hukum yang lebih adil. Program literasi digital yang komprehensif akan membantu masyarakat memahami hak-hak hukum mereka dan bagaimana berpartisipasi secara aktif dalam penegakan hukum yang lebih efektif dan adil. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskripsi dengan menggunakan fenomena sebagai bahan kasus utama. Studi Pustaka juga digunakan untuk membedah fenomena sosial yang sedang

**Kata Kunci:**

*Hukum, Literasi Digital, Era Digital*

terjadi. Data primer dan data sekunder kami peroleh dari bahan berupa buku, jurnal majalah dan sumber lainya berupa data-data yang berasal dari internet. Program ini juga harus melibatkan berbagai elemen, termasuk akademisi dan aparat penegak hukum, untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas dalam meningkatkan literasi digital masyarakat, terutama dalam menghadapi tantangan hukum di era digital..Program literasi digital yang komprehensif juga harus memperhatikan kebutuhan spesifik masyarakat agar dapat memberikan manfaat yang maksimal dalam proses penegakan hukum. Dengan demikian, penelitian ini berpotensi memberikan kontribusi signifikan dalam memahami dinamika antara media sosial dan penegakan hukum, serta mendorong perbaikan yang diperlukan untuk mencapai keadilan yang lebih substansial. Program literasi digital yang efektif akan mendorong masyarakat untuk lebih memahami hak-hak hukum mereka dan berpartisipasi aktif dalam penegakan hukum yang lebih adil serta responsif di era digital. Penting untuk terus mengembangkan program literasi digital yang adaptif, agar masyarakat dapat menanggapi tantangan hukum di era digital dengan lebih baik dan berkontribusi pada keadilan yang substansial.Penting untuk menciptakan kesadaran hukum yang lebih baik di masyarakat agar mereka dapat berpartisipasi secara aktif dalam penegakan hukum yang lebih efektif dan adil.

---

## A. PENDAHULUAN

Dalam era digital yang semakin berkembang pesat, tantangan dalam penegakan hukum dan keadilan semakin kompleks. Fenomena *“No Viral No Justice”* muncul sebagai model baru yang menawarkan pendekatan inovatif dalam penyelesaian hukum, di mana visibilitas dan perhatian publik di media sosial menjadi faktor penting dalam mendorong keadilan. Konsep ini menyoroti hubungan antara teknologi, media sosial, dan proses hukum, serta bagaimana interaksi ini dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap keadilan. Dengan memanfaatkan kekuatan viralitas informasi, model ini berupaya untuk mengatasi kekurangan dalam sistem hukum tradisional yang sering kali lambat dan kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi implementasi dan dampak dari pendekatan *“No Viral No Justice”* dalam konteks hukum modern, serta menganalisis implikasinya terhadap praktik penegakan hukum dan keadilan sosial di era digital.

Pendekatan ini juga menekankan pentingnya literasi digital dan kesadaran hukum masyarakat untuk memastikan partisipasi yang konstruktif dalam proses penegakan hukum dengan harapan bahwa masyarakat dapat lebih memahami hak-hak mereka dan berperan aktif dalam mendorong keadilan. Upaya ini sangat penting untuk menciptakan kesadaran hukum yang lebih baik di kalangan warga negara. Dengan demikian, peningkatan literasi digital dan pemahaman hukum di masyarakat diharapkan mampu mengurangi dampak negatif dari fenomena *“No Viral No Justice”* dan menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan responsif. Dengan demikian, upaya untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip keadilan dalam Islam dapat menjadi langkah strategis dalam mengatasi fenomena *“No Viral*

*No Justice*” di Indonesia.<sup>1</sup> Meningkatkan transparansi dan literasi digital juga penting untuk menciptakan kesadaran hukum yang lebih baik di masyarakat. Praktik ini dapat mendorong masyarakat untuk lebih aktif melaporkan pelanggaran hukum dan berkolaborasi dengan aparat penegak hukum, sehingga menciptakan sistem yang lebih efektif dan adil. Dengan demikian, pendekatan berbasis media sosial ini perlu diimbangi dengan edukasi yang mendalam mengenai hak-hak hukum dan etika digital untuk mencegah penyebaran informasi yang salah dan menciptakan keadilan yang substansial. Edukasi hukum dan literasi digital yang baik akan membantu masyarakat memahami konsekuensi hukum dari tindakan mereka, serta mendorong partisipasi aktif dalam penegakan hukum yang lebih efektif dan adil. Pentingnya kolaborasi antara masyarakat dan aparat penegak hukum dalam konteks ini tidak dapat diabaikan, karena sinergi tersebut dapat memperkuat sistem hukum dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap penegakan keadilan.<sup>2</sup>

Pendekatan tradisional dalam penegakan hukum masih sangat relevan dan efektif dalam menciptakan keadilan, meskipun era digital telah membawa berbagai tantangan baru. Konsep “*No Viral No Justice*” dapat berpotensi merugikan sistem hukum yang sudah ada, karena mengedepankan viralitas di media sosial sebagai ukuran keadilan. Ini dapat menyebabkan keputusan hukum yang tidak adil, di mana hanya kasus yang mendapatkan perhatian publik yang diproses dengan cepat, sementara kasus lain yang tidak viral terabaikan. Dependensi pada media sosial untuk mendorong keadilan dapat menciptakan bias dan ketidakadilan, karena tidak semua kasus mendapatkan visibilitas yang sama, dan hal ini dapat memperburuk ketidaksetaraan dalam sistem hukum. Selain itu, fenomena ini dapat memicu mob mentalitas, di mana opini publik yang terbentuk di media sosial dapat mempengaruhi proses hukum dengan cara yang tidak objektif.<sup>3</sup>

Meskipun literasi digital dan kesadaran hukum sangat penting, pendekatan ini harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak menimbulkan misinformasi atau penyebaran informasi yang salah. Edukasi hukum yang berfokus pada media sosial dapat menimbulkan tantangan baru, di mana masyarakat mungkin lebih terpengaruh oleh narasi yang viral daripada fakta hukum yang sebenarnya. Kolaborasi antara masyarakat dan aparat penegak

---

<sup>1</sup> Sudirman, L., Kunci, K., Masyarakat, P., Sosial, M., & Keadilan, K. (2023). Peran media sosial sebagai alat pencapaian suara keadilan dalam penegakan hukum di Indonesia: *no viral no justice*. *Paulus Law Journal*. <https://doi.org/10.51342/plj.v5i1.626>

<sup>2</sup> Ibid

<sup>3</sup> Apriyani, C. (2024). Peran Masyarakat Mengimplementasikan Kesadaran dan Ketaatan Hukum di Lingkungan Loa Janan Ulu. <https://doi.org/10.56393/decive.v4i4.2079>

hukum memang penting, namun harus didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang solid dan bukan pada tekanan publik yang bersifat sementara. Kepercayaan publik terhadap sistem hukum seharusnya dibangun melalui transparansi dan akuntabilitas, bukan melalui viralitas di media sosial. Oleh karena itu, pendekatan berbasis media sosial harus diimbangi dengan penegakan hukum yang adil dan berorientasi pada keadilan substansial, bukan sekadar respons terhadap tuntutan publik yang bersifat viral.

## B. METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif untuk mengeksplorasi dampak fenomena “*No Viral No Justice*” terhadap praktik penegakan hukum dan keadilan sosial. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana fenomena ini mempengaruhi keadilan dan sistem hukum di Indonesia, serta menawarkan rekomendasi untuk perbaikan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman tentang hubungan antara media sosial dan penegakan hukum, serta menawarkan solusi yang lebih efektif dalam konteks keadilan sosial di Indonesia.<sup>4</sup>

Penelitian ini juga akan mempertimbangkan faktor-faktor sosial dan budaya yang mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap keadilan dalam era digital.<sup>5</sup> Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang relevan untuk meningkatkan kesadaran hukum dan literasi digital di masyarakat, sehingga dapat menciptakan sistem hukum yang lebih responsif dan adil. Dengan demikian, penting untuk mengembangkan strategi yang mengintegrasikan literasi hukum dan digital dalam pendidikan masyarakat, agar mereka dapat berpartisipasi secara aktif dan konstruktif dalam proses penegakan hukum.

Pentingnya pendekatan ini terletak pada kemampuannya untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam penegakan hukum, yang dapat meningkatkan keadilan dan transparansi dalam sistem hukum. Penting untuk menciptakan kolaborasi yang berkelanjutan antara masyarakat dan aparat penegak hukum guna memastikan bahwa keadilan tidak hanya bergantung pada viralitas informasi di media sosial. Oleh karena itu,

---

<sup>4</sup> Salman, A. S., & Yusuf, A. (2024). Integrasi Prinsip Keadilan Hukum Islam dalam Mengatasi Fenomena No Viral No Justice di Indonesia. *Siyasah Wa Qanuniah*. <https://doi.org/10.61842/swq/v2i2.28>

<sup>5</sup> Siyoto, S., & Sodik, M. A. (2015). *Dasar metodologi penelitian*. literasi media publishing.

penelitian ini akan menekankan perlunya keseimbangan antara penggunaan media sosial dan prinsip-prinsip hukum yang adil untuk mencapai keadilan yang substansial.<sup>6</sup>

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### C.1 Fenomena *No Viral No Justice*

Fenomena "*No Viral No Justice*" menunjukkan perlunya pendekatan yang seimbang antara media sosial dan prinsip-prinsip hukum yang adil untuk mencapai keadilan yang substansial dalam masyarakat. Dengan demikian, penting untuk memastikan bahwa program literasi digital tidak hanya mengajarkan keterampilan teknis, tetapi juga membentuk sikap kritis terhadap informasi yang diterima. Program literasi digital yang komprehensif akan menjadi kunci untuk membangun kesadaran hukum yang lebih baik dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam penegakan hukum yang lebih adil dan responsif.<sup>7</sup>

Program ini juga harus melibatkan pelatihan bagi berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa mereka dapat mendukung masyarakat dalam memahami risiko dan tanggung jawab di dunia digital. Penting untuk memastikan bahwa program literasi digital ini tidak hanya mengajarkan keterampilan teknis, tetapi juga membentuk kesadaran etis dalam penggunaan media sosial untuk mendukung penegakan hukum yang lebih adil. Penting untuk mengembangkan pendekatan yang holistik dalam pendidikan literasi digital, agar masyarakat tidak hanya memahami teknologi, tetapi juga etika dalam berinteraksi di media sosial.<sup>8</sup>

Program literasi digital yang efektif juga harus mempertimbangkan konteks sosial dan budaya masyarakat untuk memastikan relevansi dan dampak positif dalam penegakan hukum di era digital. Dengan demikian, pengembangan program literasi digital yang komprehensif harus melibatkan kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, akademisi, dan masyarakat, untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitasnya.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> Ratnaningtyas, E. M., Saputra, E., Suliwati, D., Nugroho, B. T. A., Aminy, M. H., Saputra, N., & Jahja, A. S. (2023). Metodologi penelitian kualitatif. *No. Januari. Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.*

<sup>7</sup> Ibid

<sup>8</sup> Afifah, N. F., Musyaddad, M., Puspita, R., Dwi, A. R., Kiranti, K., Chelvina, M., Harahap, D. P., & Rasmi, R. (2023). Taman Pustaka sebagai Program Peningkatan Literasi dan Motivasi untuk Melanjutkan Pendidikan Di Desa Sungai Dungun. *Jurnal Pengabdian Multidisiplin.* <https://doi.org/10.51214/japamul.v3i2.642>

<sup>9</sup>Ibid

Fenomena ini menuntut evaluasi kritis terhadap interaksi antara hukum, masyarakat, dan teknologi dalam konteks penegakan hukum di Indonesia. Dengan demikian, penting untuk memahami dampak sosial dari pendekatan ini terhadap keadilan dan kepercayaan publik. Fenomena "No Viral No Justice"<sup>10</sup> juga mencerminkan tantangan dalam menjaga keadilan yang objektif, di mana perhatian publik dapat memengaruhi keputusan hukum secara tidak adil. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana pendekatan ini dapat diimplementasikan secara etis untuk memastikan keadilan tetap terjaga dalam sistem hukum.

Dalam menghadapi tantangan ini, penting untuk mengembangkan kerangka kerja yang mengintegrasikan nilai-nilai keadilan dan etika hukum dalam era digital agar dapat menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan responsif. Dengan demikian, penelitian ini akan berfokus pada analisis dampak dari fenomena "No Viral No Justice" terhadap kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan penegakan keadilan.<sup>11</sup>

Penting untuk terus mengedukasi masyarakat mengenai hak-hak hukum dan dampak dari fenomena "No Viral No Justice" agar mereka dapat berperan aktif dalam menjaga keadilan di era digital. Masyarakat perlu didorong untuk memahami pentingnya keterlibatan mereka dalam proses hukum, sehingga keadilan dapat dicapai secara lebih substansial dan tidak hanya bergantung pada viralitas di media sosial. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengidentifikasi strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum, serta mengurangi ketidakadilan yang mungkin timbul dari fenomena "No Viral No Justice". Penting untuk menekankan bahwa edukasi hukum yang efektif dapat membantu masyarakat memahami peran mereka dalam sistem hukum dan menghindari penyalahgunaan informasi di media sosial.<sup>12</sup>

Penerapan prinsip-prinsip keadilan dalam Islam dapat menjadi landasan untuk menciptakan pendekatan yang lebih adil dan tidak diskriminatif dalam menghadapi fenomena ini. Dengan demikian, kolaborasi antara masyarakat dan aparat penegak hukum harus didasarkan pada nilai-nilai keadilan yang universal untuk mencapai hasil yang lebih baik. Integrasi nilai-nilai keadilan dalam Islam dan literasi hukum yang lebih baik dapat

---

<sup>10</sup> Op.cit Salman, A. S., & Yusuf, A. (2024). Integrasi Prinsip Keadilan Hukum Islam dalam Mengatasi Fenomena No Viral No Justice di Indonesia. *Siyasah Wa Qanuniah*. <https://doi.org/10.61842/swq/v2i2.28>

<sup>11</sup> ibid

<sup>12</sup> Musyaddad, M., Afifah, N., Anggrini, R. P., Kiranti, R. D., Harahap, M. C., & Rasmi, D. P. (2024). Taman pustaka sebagai program peningkatan literasi dan motivasi untuk melanjutkan pendidikan di desa sungai dungun. *Jurnal Sinergitas PKM Dan CSR*. <https://doi.org/10.19166/jspc.v7i3.7524>

membantu masyarakat memahami hak-hak mereka serta memperkuat sistem hukum yang responsif dan adil. dalam upaya menciptakan sistem hukum yang lebih responsif dan adil. Integrasi prinsip-prinsip tersebut diharapkan dapat mengurangi ketidakadilan serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di Indonesia. Masyarakat perlu dilibatkan dalam dialog terbuka mengenai etika digital dan hak-hak hukum mereka agar dapat berkontribusi secara efektif dalam penegakan keadilan di era digital.<sup>13</sup>

Masyarakat juga perlu dilibatkan dalam program-program literasi digital yang mendidik mereka tentang cara menggunakan media sosial secara bertanggung jawab dan etis. Pendidikan literasi digital dan hukum yang efektif akan memberdayakan masyarakat untuk menggunakan media sosial dengan bijak, sehingga dapat berkontribusi positif dalam penegakan hukum dan keadilan di era digital. Pendidikan literasi digital yang komprehensif sangat penting untuk membekali masyarakat dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam menghadapi tantangan hukum di era digital.<sup>14</sup>

Pendekatan tradisional dalam penegakan hukum tetap memiliki relevansi dan efektivitas yang tinggi, meskipun era digital menghadirkan tantangan baru. Konsep “*No Viral No Justice*” berpotensi merusak integritas sistem hukum, karena mengedepankan viralitas di media sosial sebagai tolok ukur keadilan. Hal ini dapat menyebabkan keputusan hukum yang tidak adil, di mana hanya kasus-kasus yang mendapatkan perhatian besar dari publik yang diproses dengan cepat, sementara yang lain terabaikan. Ketergantungan pada media sosial untuk mendorong keadilan dapat menciptakan bias yang lebih besar, karena tidak semua kasus mendapatkan visibilitas yang sama, memperburuk ketidaksetaraan dalam sistem hukum.<sup>15</sup> Fenomena ini juga dapat memicu mob mentalitas, di mana opini publik yang terbentuk di media sosial dapat mempengaruhi proses hukum secara tidak objektif. Meskipun literasi digital dan kesadaran hukum penting, pendekatan ini harus dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari penyebaran informasi yang salah. Edukasi hukum yang berfokus pada media sosial dapat menciptakan tantangan baru, di mana masyarakat lebih terpengaruh oleh narasi viral daripada fakta hukum yang sebenarnya. Kolaborasi

---

<sup>13</sup> Azhari, T. B., Ridho, M. A., & Rosyad, S. (2023). The Viral Phenomenon on Social Media Is a New Legal Norm- No Viral, No Justice. *International Journal of Advanced Multidisciplinary Research and Studies*, 3(4), 277-282.

<sup>14</sup> Gussela, M. D., Kurniawati, M., Hermanto, D., Fauziansah, S., & Saebani, B. A. (2025). Fenomena “No Viral No Justice” Perspektif Teori Penegakkan Hukum. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7(2), 792-800.

<sup>15</sup> Ibid

antara masyarakat dan aparat penegak hukum memang penting, tetapi harus berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang solid, bukan tekanan publik yang bersifat sementara.<sup>16</sup>

Kepercayaan publik terhadap sistem hukum seharusnya dibangun melalui transparansi dan akuntabilitas, bukan melalui viralitas di media sosial. Oleh karena itu, pendekatan berbasis media sosial perlu diimbangi dengan penegakan hukum yang adil dan berorientasi pada keadilan substansial, bukan sekadar respons terhadap tuntutan publik yang bersifat viral. Dalam penelitian ini, penting untuk mempertimbangkan dampak negatif dari fenomena “*No Viral No Justice*” terhadap keadilan dan kepercayaan publik. Pendekatan yang mengintegrasikan nilai-nilai keadilan dan etika hukum dalam era digital harus dikembangkan untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan responsif.<sup>17</sup> Edukasi masyarakat mengenai hak-hak hukum harus dilakukan dengan cara yang tidak hanya mengandalkan viralitas informasi, tetapi juga memberikan pemahaman yang mendalam tentang sistem hukum. Akhirnya, meskipun fenomena ini menawarkan tantangan baru, penting untuk menjaga objektivitas dan integritas dalam penegakan hukum. Masyarakat perlu didorong untuk berpartisipasi dalam proses hukum tanpa tergantung pada viralitas di media sosial, agar keadilan dapat dicapai secara substansial dan tidak hanya berdasarkan perhatian publik yang bersifat sementara.<sup>18</sup>

## C.2 Bijak dalam Menggunakan Media Sosial

Penggunaan media sosial sebagai alat untuk mendorong keadilan harus dilakukan dengan bijak, memastikan bahwa informasi yang disebarakan akurat dan tidak menyesatkan. Penting bagi masyarakat untuk memahami bahwa meskipun media sosial dapat menjadi alat yang kuat untuk mendorong keadilan, informasi yang viral tidak selalu mencerminkan realitas hukum yang sebenarnya. Oleh karena itu, edukasi mengenai cara menggunakan media sosial secara bertanggung jawab sangat penting untuk membangun kesadaran akan hak-hak hukum dan mendorong keadilan yang lebih adil dan berkelanjutan.<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup> Nababan, G. O., Ramadhana, E., & Suherman, A. (2024). PRINSIP PENEGAKKAN HUKUM MELALUI FENOMENA “NO VIRAL NO JUSTICE” GUNA MENCAPAI KEADILAN DI ERA MEDIA SOSIAL. *Jurnal Penelitian Multidisiplin Terpadu*, 8(10).

<sup>17</sup> Ibid

<sup>18</sup> Salman, A., & Yusuf, A. M. (2024). Integrasi Prinsip Keadilan Hukum Islam dalam Mengatasi Fenomena No Viral No Justice di Indonesia. *Siyasah Wa Qanunyah: Jurnal Ilmiah Ma'had Aly Raudhatul Ma'arif*, 2(2), 71-94.

<sup>19</sup> Raharja, I. F. (2019). Bijak Menggunakan Media Sosial Di Kalangan Pelajar Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Selat*, 6(2), 235-246.

Edukasi yang tepat akan membantu masyarakat untuk lebih kritis dalam menanggapi informasi yang beredar di media sosial, sehingga dapat mengurangi risiko penyebaran misinformasi dan mempromosikan keadilan yang lebih substansial. Oleh karena itu, penting untuk mengintegrasikan program literasi digital yang komprehensif dalam pendidikan masyarakat agar mereka dapat lebih memahami dan menggunakan media sosial secara efektif dalam konteks hukum.<sup>20</sup>

Program literasi digital yang komprehensif akan membantu masyarakat memahami hak-hak hukum mereka dan bagaimana berpartisipasi secara aktif dalam penegakan hukum yang lebih efektif dan adil. Program ini harus melibatkan berbagai elemen, termasuk akademisi dan aparat penegak hukum, untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas dalam meningkatkan literasi digital masyarakat.<sup>21</sup> Program ini harus melibatkan berbagai elemen, termasuk akademisi dan aparat penegak hukum, untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas dalam meningkatkan literasi digital masyarakat, terutama dalam menghadapi tantangan hukum di era digital. Program ini juga harus memperhatikan kebutuhan spesifik masyarakat agar dapat memberikan manfaat yang maksimal dalam proses penegakan hukum. Dengan demikian, kolaborasi antara berbagai pihak dalam program literasi digital ini sangat penting untuk menciptakan kesadaran hukum yang lebih baik dan mendukung penegakan hukum yang lebih adil.<sup>22</sup>

Dengan demikian, pendekatan ini diharapkan dapat menciptakan sinergi antara masyarakat dan aparat penegak hukum, sehingga penegakan hukum menjadi lebih responsif dan adil di era digital. Selain itu, pengembangan program yang melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan dan evaluasi penegakan hukum juga dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam sistem hukum. Melalui kolaborasi ini, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami hak-hak mereka dan berperan aktif dalam menciptakan keadilan yang substansial, terutama dalam konteks hukum di era digital. Program literasi digital yang terintegrasi ini akan memfasilitasi masyarakat

---

<sup>20</sup> Ibid

<sup>21</sup> Anwar, F. (2017). Perubahan dan permasalahan media sosial. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni*, 1(1), 137.

<sup>22</sup> Ramdhan, W., Nofriadi, N., & Dahriansyah, D. (2022). Masyarakat bijak dalam memanfaatkan sosial media di era society 5.0. *Jurnal Pemberdayaan Sosial dan Teknologi Masyarakat*, 1(2), 159-164.

dalam memahami dan menggunakan media sosial untuk memperkuat penegakan hukum, sehingga menciptakan sistem yang lebih adil dan responsif.<sup>23</sup>

Program literasi digital yang terintegrasi ini juga harus mencakup pelatihan bagi guru dan pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan bahwa mereka dapat mendukung siswa dalam memahami risiko dan tanggung jawab di dunia digital. Program ini juga harus memperhatikan pelatihan bagi guru dan pemangku kepentingan lainnya agar mereka dapat mendukung siswa dalam memahami risiko dan tanggung jawab di dunia digital. Penting untuk memastikan bahwa program ini tidak hanya fokus pada teknologi, tetapi juga mencakup aspek etika dan tanggung jawab dalam penggunaan media sosial untuk mencapai keadilan yang lebih substansial. Dengan demikian, kolaborasi antara berbagai pihak dalam program literasi digital ini sangat penting untuk menciptakan kesadaran hukum yang lebih baik dan mendukung penegakan hukum yang lebih adil.<sup>24</sup>

Program literasi digital yang komprehensif harus melibatkan berbagai elemen, termasuk akademisi dan aparat penegak hukum, untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas dalam meningkatkan literasi digital masyarakat, terutama dalam menghadapi tantangan hukum di era digital. Program ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak-hak hukum dan mendorong partisipasi aktif dalam penegakan hukum yang lebih efektif dan adil.<sup>25</sup>

Dengan demikian, literasi digital yang baik akan menjadi fondasi bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam penegakan hukum, mengurangi risiko penyebaran informasi yang salah, dan mendorong keadilan yang lebih substansial.<sup>26</sup> Dengan demikian, penting untuk memastikan bahwa program literasi digital tidak hanya mengajarkan keterampilan teknis, tetapi juga membentuk sikap kritis terhadap informasi yang diterima.

Program ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kesadaran hukum dan literasi digital di masyarakat, menciptakan sistem

---

<sup>23</sup> Surani, D., Imelda, Y., & Saputra, D. A. (2021). Penyuluhan dan sosialisasi bijak dalam menggunakan media sosial. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (JPKM)–Aphelion* | Vol, 2(1).

<sup>24</sup> Pratidina, N. D., & Mitha, J. (2023). Dampak Penggunaan Media Sosial terhadap Interaksi Sosial Masyarakat: Studi Literature. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 23(1), 810-815.

<sup>25</sup> Mauludin, M. A. (2017). Cerdas Dan Bijak Dalam Memanfaatkan Media Sosial Di Tengah Era Literasi Dan Informasi Di Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur Propinsi Jawa Barat. *Dharmakarya: Jurnal Aplikasi Ipteks Untuk Masyarakat*, 6(1).

<sup>26</sup> Ibid

hukum yang lebih responsif dan adil di era digital. Program literasi digital yang komprehensif akan membantu masyarakat memahami hak-hak hukum mereka dan bagaimana berpartisipasi secara aktif dalam penegakan hukum yang lebih efektif dan adil. Dengan melibatkan berbagai elemen, termasuk akademisi dan aparat penegak hukum, program ini dapat meningkatkan kesadaran hukum dan mendukung kolaborasi yang konstruktif antara masyarakat dan sistem hukum. Untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas dalam meningkatkan literasi digital masyarakat, penting untuk melakukan evaluasi berkala terhadap program yang telah dilaksanakan.<sup>27</sup>

Evaluasi berkala ini akan membantu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan program, serta memastikan bahwa tujuan literasi digital dan kesadaran hukum tercapai secara efektif. Evaluasi ini juga dapat memberikan masukan untuk perbaikan dan pengembangan program di masa depan, sehingga dapat terus relevan dengan kebutuhan masyarakat di era digital. Dengan demikian, program literasi digital yang efektif harus mencakup pendekatan yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta melibatkan partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan.<sup>28</sup>

### **C.3 Pendekatan Tradisional dalam Penegakan Hukum Masih Relevan**

Dalam era digital yang semakin kompleks, pendekatan tradisional dalam penegakan hukum tetap memiliki relevansi yang tidak dapat diabaikan. Konsep “*No Viral No Justice*” berpotensi menciptakan ketidakadilan dengan mengedepankan viralitas di media sosial sebagai ukuran keadilan. Hal ini dapat menyebabkan keputusan hukum yang tidak adil, di mana hanya kasus yang mendapatkan perhatian publik yang diproses dengan cepat, sementara kasus lain yang tidak viral terabaikan.<sup>29</sup> Dengan demikian, ketergantungan pada media sosial untuk mendorong keadilan dapat memperburuk ketidaksetaraan dalam sistem hukum, karena tidak semua kasus mendapatkan visibilitas yang sama. Meskipun literasi digital dan kesadaran hukum penting, pendekatan ini harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak menimbulkan misinformasi. Edukasi hukum yang berfokus pada media sosial dapat menciptakan

---

<sup>27</sup> Ginting, R., Yulistiyono, A., Rauf, A., Manullang, S. O., Siahaan, A. L. S., Kussanti, D. P., ... & Effendy, F. (2021). *Etika komunikasi dalam media sosial: Saring sebelum sharing* (Vol. 1). Penerbit Insania.

<sup>28</sup> Hayat, M. A., Jayadiningrat, S., Wibisono, G., & Iyansyah, M. I. (2021). Peran Media Sosial Dalam Komunikasi Politik. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi: p-ISSN*, 2723, 6609.

<sup>29</sup> Grecya, E., & Yahya, I. E. (2022). Building Civic Engagement Through the "No Viral No Justice" Phenomenon. *Journal Civics and Social Studies*, 6(1), 51-59.

tantangan baru, di mana masyarakat lebih terpengaruh oleh narasi yang viral daripada fakta hukum yang sebenarnya.<sup>30</sup>

Oleh karena itu, penting untuk menegakkan prinsip-prinsip hukum yang solid dan tidak mengorbankan keadilan substansial hanya untuk memenuhi tuntutan publik yang bersifat sementara. Kolaborasi antara masyarakat dan aparat penegak hukum memang penting, namun harus didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang kuat, bukan pada tekanan publik. Kepercayaan publik terhadap sistem hukum seharusnya dibangun melalui transparansi dan akuntabilitas, bukan melalui viralitas di media sosial. Pendekatan berbasis media sosial perlu diimbangi dengan penegakan hukum yang berorientasi pada keadilan substansial, bukan sekadar respons terhadap tuntutan publik yang bersifat viral. Pentingnya Metodologi Penelitian yang Kritis Metodologi penelitian yang digunakan untuk mengeksplorasi fenomena “*No Viral No Justice*” harus bersifat kritis dan mempertimbangkan dampak negatif dari pendekatan ini. Meskipun penelitian mungkin bertujuan untuk memberikan wawasan tentang hubungan antara media sosial dan penegakan hukum, penting untuk tidak mengabaikan risiko yang ditimbulkan oleh ketergantungan pada viralitas informasi.<sup>31</sup> Penelitian harus mempertimbangkan faktor-faktor sosial dan budaya yang dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap keadilan, dan tidak hanya berfokus pada aspek positif dari penggunaan media sosial. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang relevan, namun harus diingat bahwa rekomendasi tersebut tidak boleh mengabaikan pentingnya prinsip-prinsip hukum yang adil. Membangun kesadaran hukum yang lebih baik di masyarakat tidak hanya bergantung pada penggunaan media sosial, tetapi juga harus melibatkan pendekatan yang lebih holistik yang mempertimbangkan konteks hukum yang ada.<sup>32</sup>

Kolaborasi yang berkelanjutan antara masyarakat dan aparat penegak hukum harus didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang kuat, bukan pada viralitas informasi. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan sinergi antara penggunaan media sosial dan penegakan hukum yang berfokus pada keadilan substansial, serta memastikan bahwa program literasi digital tidak hanya mengajarkan keterampilan teknis, tetapi juga

---

<sup>30</sup> Ibid

<sup>31</sup> Gussela, M. D., Kurniawati, M., Hermanto, D., Fauziansah, S., & Saebani, B. A. (2025). Fenomena “No Viral No Justice” Perspektif Teori Penegakkan Hukum. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7(2), 792-800.

<sup>32</sup> Salman, A., & Yusuf, A. M. (2024). Integrasi Prinsip Keadilan Hukum Islam dalam Mengatasi Fenomena No Viral No Justice di Indonesia. *Siyasah Wa Qanuniyah: Jurnal Ilmiah Ma'had Aly Raudhatul Ma'arif*, 2(2), 71-94.

membentuk sikap kritis terhadap informasi yang diterima. Pentingnya Evaluasi Berkala dalam Program Literasi Digital Dalam mengembangkan program literasi digital, evaluasi berkala menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa program tersebut efektif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.<sup>33</sup>

Evaluasi ini tidak hanya akan membantu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan program, tetapi juga memastikan bahwa tujuan literasi digital dan kesadaran hukum tercapai secara efektif. Program literasi digital yang tidak dievaluasi dengan baik dapat berisiko tidak memenuhi harapan masyarakat dan malah memperburuk situasi hukum yang ada. Dengan demikian, pendekatan program literasi digital harus bersifat adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta melibatkan partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan. Hal ini akan memastikan bahwa program yang dijalankan tidak hanya fokus pada aspek teknologi, tetapi juga mencakup etika dan tanggung jawab dalam penggunaan media sosial untuk mencapai keadilan yang lebih substansial.<sup>34</sup>

#### **D. KESIMPULAN**

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa fenomena “*No Viral No Justice*” telah menciptakan tantangan baru dalam penegakan hukum dan keadilan di era digital. Meskipun pendekatan ini dapat meningkatkan visibilitas kasus-kasus hukum melalui media sosial, ia juga berpotensi mengarah pada bias dan ketidakadilan, di mana hanya kasus-kasus yang mendapatkan perhatian publik yang diproses dengan cepat. Oleh karena itu, penting untuk menyeimbangkan penggunaan media sosial dengan prinsip-prinsip hukum yang adil dan transparansi dalam sistem hukum. Edukasi tentang literasi digital dan kesadaran hukum di masyarakat menjadi aspek krusial untuk memastikan partisipasi yang konstruktif dalam proses penegakan hukum. Program literasi digital yang komprehensif harus dirancang untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak-hak mereka dan bagaimana berpartisipasi secara aktif dalam penegakan hukum. Selain itu, kolaborasi antara masyarakat dan aparat penegak hukum perlu diperkuat untuk menciptakan sistem hukum yang lebih responsif dan adil. Dengan demikian, upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum dan literasi digital diharapkan

---

<sup>33</sup> Ihsan, M. F., Torong, A. O. S., & Ginting, R. (2025). Fenomena ‘No Viral No Justice’: Dinamika Komunikasi dalam Mencari Keadilan pada Era Digital di Indonesia. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, 7(1), 20-27.

<sup>34</sup> Putri, S. P. H. Keadilan dalam Viral: Analisis Kritis terhadap Fenomena “No Viral No Justice” dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia dalam Perspektif Filsafat Hukum.

dapat mengurangi dampak negatif dari fenomena “*No Viral No Justice*” dan menciptakan keadilan yang substansial di Indonesia.

Dengan demikian, penelitian ini akan menjadi langkah awal untuk memahami dinamika antara media sosial dan penegakan hukum, serta memberikan rekomendasi untuk memperbaiki sistem hukum yang ada. Penting untuk terus melakukan penelitian dan evaluasi mengenai dampak fenomena “*No Viral No Justice*” agar dapat mengidentifikasi solusi yang lebih efektif dalam penegakan hukum di era digital.

Program literasi digital yang efektif harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa masyarakat dapat memahami dan menggunakan media sosial secara bertanggung jawab dalam konteks hukum. Dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk akademisi dan aparat penegak hukum, program ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum dan literasi digital masyarakat secara berkelanjutan. Dengan demikian, penting untuk mengembangkan strategi yang mengintegrasikan literasi hukum dan digital dalam pendidikan masyarakat, agar mereka dapat berpartisipasi secara aktif dan konstruktif dalam proses penegakan hukum.

#### **D. DAFTAR PUSTAKA**

- Afifah, N. F., Musyaddad, M., Puspita, R., Dwi, A. R., Kiranti, K., Chelvina, M., Harahap, D. P., & Rasmi, R. (2023). Taman Pustaka sebagai Program Peningkatan Literasi dan Motivasi untuk Melanjutkan Pendidikan Di Desa Sungai Dungun. *Jurnal Pengabdian Multidisiplin*. <https://doi.org/10.51214/japamul.v3i2.642>
- Apriyani, C. (2024). Peran Masyarakat Mengimplementasikan Kesadaran dan Ketaatan Hukum di Lingkungan Loa Janan Ulu. <https://doi.org/10.56393/decive.v4i4.2079>
- Azhari, T. B., Ridho, M. A., & Rosyad, S. (2023). The Viral Phenomenon on Social Media Is a New Legal Norm-No Viral, No Justice. *International Journal of Advanced Multidisciplinary Research and Studies*, 3(4), 277-282.
- Ginting, R., Yulistiyono, A., Rauf, A., Manullang, S. O., Siahaan, A. L. S., Kussanti, D. P., ... & Effendy, F. (2021). *Etika komunikasi dalam media sosial: Saring sebelum sharing* (Vol. 1). Penerbit Insania.
- Grecya, E., & Yahya, I. E. (2022). Building Civic Engagement Through the "No Viral No Justice" Phenomenon. *Journal Civics and Social Studies*, 6(1), 51-59.

- Gussela, M. D., Kurniawati, M., Hermanto, D., Fauziansah, S., & Saebani, B. A. (2025). Fenomena “*No Viral No Justice*” Perspektif Teori Penegakkan Hukum. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7(2), 792-800.
- Gussela, M. D., Kurniawati, M., Hermanto, D., Fauziansah, S., & Saebani, B. A. (2025). Fenomena “*No Viral No Justice*” Perspektif Teori Penegakkan Hukum. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7(2), 792-800.
- Hayat, M. A., Jayadiningrat, S., Wibisono, G., & Iyansyah, M. I. (2021). Peran Media Sosial Dalam Komunikasi Politik. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi: p-ISSN*, 2723, 6609.
- Mauludin, M. A. (2017). Cerdas Dan Bijak Dalam Memanfaatkan Media Sosial Di Tengah Era Literasi Dan Informasi Di Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur Propinsi Jawa Barat. *Dharmakarya: Jurnal Aplikasi Ipteks Untuk Masyarakat*, 6(1).
- Musyaddad, M., Afifah, N., Anggrini, R. P., Kiranti, R. D., Harahap, M. C., & Rasmi, D. P. (2024). Taman pustaka sebagai program peningkatan literasi dan motivasi untuk melanjutkan pendidikan di desa sungai dungun. *Jurnal Sinergitas PKM Dan CSR*. <https://doi.org/10.19166/jspc.v7i3.7524>
- Nababan, G. O., Ramadhana, E., & Suherman, A. (2024). PRINSIP PENEGAKKAN HUKUM MELALUI FENOMENA “*No Viral No Justice*” GUNA MENCAPAI KEADILAN DI ERA MEDIA SOSIAL. *Jurnal Penelitian Multidisiplin Terpadu*, 8(10).
- Pratidina, N. D., & Mitha, J. (2023). Dampak Penggunaan Media Sosial terhadap Interaksi Sosial Masyarakat: Studi Literature. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 23(1), 810-815.
- Raharja, I. F. (2019). Bijak Menggunakan Media Sosial Di Kalangan Pelajar Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Selat*, 6(2), 235-246.
- Ratnaningtyas, E. M., Saputra, E., Suliwati, D., Nugroho, B. T. A., Aminy, M. H., Saputra, N., & Jahja, A. S. (2023). Metodologi penelitian kualitatif. No. Januari. Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.
- Salman, A. S., & Yusuf, A. (2024). Integrasi Prinsip Keadilan Hukum Islam dalam Mengatasi Fenomena No Viral No Justice di Indonesia. *Siyasah Wa Qanuniah*. <https://doi.org/10.61842/swq/v2i2.28>

- Siyoto, S., & Sodik, M. A. (2015). Dasar metodologi penelitian. literasi media publishing.
- Sudirman, L., Kunci, K., Masyarakat, P., Sosial, M., & Keadilan, K. (2023). Peran media sosial sebagai alat pencapaian suara keadilan dalam penegakan hukum di indonesia : no viral no justice. Paulus Law Journal. <https://doi.org/10.51342/plj.v5i1.626>
- Surani, D., Imelda, Y., & Saputra, D. A. (2021). Penyuluhan dan sosialisasi bijak dalam menggunakan media sosial. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (JPKM)–Aphelion| Vol, 2(1).